



PENETAPAN

Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **DRS. H. NUR ACHMAD AS., S.H.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Andi Burhanuddin No. 10, Pangkajene,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
Pekerjaan : Swasta-----
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **KPA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKA-
JENE DAN KEPULAUAN cq. KEPALA DINAS
PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKA-
JENE DAN KEPULAUAN cq. BUPATI KABUPA-
TEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**;-----
Tempat Kedudukan: Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Tene dan Jalan
Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Ka-
bupaten Pangkajene dan Kepulauan;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----
Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 49/
PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 Juli 2019, tentang Lolos Dismi-
sal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 49/
PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 Juli 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makas-
sar, Nomor: 49/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Juli 2019, tentang
Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks.



4. Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat, tanggal 7 Agustus 2019;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 49/PEN-HS/2019/PTUN.Mks, tanggal 7 Agustus 2019, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 29 Juli 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks., yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: *"Surat Pemutusan Kontrak KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019, dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 18a/PBL-DPTR/V/2019, tanggal 7 Mei 2019"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 07 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 7 Agustus 2019, yang diajukan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 07 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon untuk mencabut Gugatan *a quo*;-----

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 7 Agustus 2019, diajukan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 7 Agustus 2019, dengan demikian, permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat diajukan masih dalam tahapan penyempurnaan gugatan sebelum Gugatan diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, oleh karenanya belum memasuki proses jawab-jinawab, sehingga dipastikan Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tanggal 7 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami: BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIUS DASE, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJEILIS

ttd.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

YULIUS DASE, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000.-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	234.000,-
3.	PNBP	:	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.--

Jumlah : Rp 420.000,-

Terbilang : Empat ratus dua puluh ribu
Rupiah;